



PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Petani, tempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 03 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Tebo, sebagaimana

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
tertanggal 13 Oktober 2017;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 (Pr) lahir 05 Juni 2018 anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering pergi-pergi dari rumah hingga sehari-hari;
- b. Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah dan uang dari hasil kerja Tergugat selalu dipegang sendiri;

6. Bahwa, pada bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kabupaten Tebo, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

9. Bahwa, kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 8 bulan lebih tanpa diketahui

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui mass media radio Buananada Suara Mandiri berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 17 September 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/006/V/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, yang telah dinazzeqgen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, status Penggugat ketika menikah adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegal Arum;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi hingga sehari-hari, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak karena uang hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, tetapi digunakan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, status Penggugat ketika menikah adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi hingga sehari-hari, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak karena uang hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, tetapi digunakan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti;

-----Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto., tanggal 17 September 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi hingga sehari-hari, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak satu tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, merupakan fakta yang didengar sendiri dari cerita Penggugat dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi hingga sehari-hari, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa, sampai dengan sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, selama kepergian Tergugat, tidak pernah ada kabar berita dari Tergugat dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Hj. Bainah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, beserta **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy** dan **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Armi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Bainah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Armi, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				Rp 531.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 0260/Pdt.G/2018/PA.Mto.